

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH JAWA TIMUR CABANG SURABAYA

Yasmin Surya Rahmalia¹, Sutrisno²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹Yasminsuryar03@gmail.com

² Sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Wanprestasi merupakan ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Gagal bayar merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang masih sering ditemukan di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dimaknai sebagai hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan cara pengkajian ketentuan hukum yang berlaku juga yang terjadi pada Masyarakat, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penghambat proses penyelesaian gagal bayar seperti, hilangnya jaminan, dan pelanggaran perjanjian oleh debitur, selain itu, kurangnya itikad baik debitur dan penurunan nilai objek jaminan menjadi salah satu factor debitur melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dilakukan Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya yaitu 3R yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* (Penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali), eksekusi jaminan, pemberian asuransi untuk mencegah kerugian akibat hilangnya jaminan, serta penggunaan jalur hukum jika diperlukan. Upaya pencegahan lainnya yaitu pihak bank meneliti lebih cermat sebelum dilakukan proses permohonan kredit, dan pengecekan ulang untuk mencegah terjadinya gagal bayar kredit oleh debitur.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Gagal Bayar.*

Abstract:

Default is the inability or negligence of one of the parties to fulfill the obligations agreed upon in the agreement. Failure to pay is a form of default that is often found at the Surabaya Branch of the East Java BPR UMKM Bank. In this research, empirical juridical research methods are used or interpreted as sociological law to carry out field research by examining applicable legal provisions that also occur in society. This research uses a statutory approach and a case approach. As a result of this research, the author found several factors inhibiting the process of resolving defaults, such as loss of collateral and breach of agreement by the debtor, apart from that, the debtor's lack of good faith and a decrease in the value of the collateral object are one of the factors for the debtor to default. To overcome this problem, the solution implemented by Bank BPR UMKM East Java Surabaya Branch is 3R, namely *Rescheduling*, *Reconditioning* and *Restructuring* (*rescheduling*, *re-requirements*, *re-structuring*), execution of collateral, provision of insurance to prevent losses due to loss of collateral, as well as use of channels law if necessary. Another preventive measure is that the bank examines it more carefully before the credit application process is carried out, and double-checks it to prevent debtors from defaulting on credit payments.

Keywords: *Default, Credit Agreement, Fiduciary Guarantee, Payment Failure.*

Pendahuluan

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan utama bagi bank dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga keuangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Bab IV tentang perbankan Undang-Undang No.4 Tahun 2023, merujuk pada penyediaan uang atau tagihan, melalui persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mewajibkan pihak peminjam membayar hutangnya setelah periode yang sudah disepakati, beserta pembayaran bunga. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan pertimbangan lembaga keuangan, dan tentunya dengan jaminan.¹ Dalam ketentuan Pasal 20 A angka 19 ayat 1 Bab IV tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 menegaskan bahwa bank harus mengadopsi prinsip kredit yang sehat. Dalam upaya mengurangi risiko, Penjaminan mencakup keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar utang sesuai kontrak yang disepakati. dalam hal ini bank menilai dari kemampuan, watak, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Salah satu bentuk kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian kredit, yang sering kali melibatkan sebuah perjanjian tambahan yang dikenal sebagai Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Tujuan dari Perjanjian dengan Jaminan Fidusia ini adalah untuk memastikan debitur merasa bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Konsep jaminan kredit, yang dikenal sebagai *collateral* yaitu yang berarti sebagai bentuk jaminan tambahan dalam pemberian kredit.²

Perjanjian akan mengikat para pihak apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang telah tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehingga apabila belum memenuhi semua unsur yang ada pada UU tersebut maka perjanjiannya dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Pemberian pinjaman dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah melibatkan risiko. Pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, biasanya terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Beberapa debitur mungkin tidak dapat mengelola dana pinjaman dengan efisien untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit. Meskipun persentase peningkatannya mungkin kecil. Jaminan fidusia erat kaitannya dengan masalah perkreditan. Sebagai bentuk jaminan kebendaan, fidusia sangat populer dan sering digunakan dalam praktik perbankan karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Jaminan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang didasari oleh kepercayaan namun dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kredit bermasalah dengan jaminan fidusia, seringkali terjadi pelanggaran oleh debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, yang disebut wanprestasi. Masalah yang lebih serius muncul ketika debitur gagal membayar kreditnya, tetapi jaminan tersebut tidak lagi berada di bawah kendali debitur. Ada kemungkinan jaminan tersebut hilang, ataupun turunnya nilai objek jaminan akibat kerusakan mengingat sistem jaminan fidusia, objek jaminan tetap berada di bawah kepemilikan debitur.

¹ Muhammad Sabir, *JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2 Nomor 1, 2020, Hlm. 81

² Wieke Dewi Suryandari, *Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024. Hlm.29

³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang ditambahkan Edisi ke II*, Alumni, Bandung, 2014. Hlm. 13

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris atau biasa hukum sosiologis untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku juga dengan hal yang terjadi pada masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) sehingga dapat mengetahui penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dalam perjanjian kredit oleh debitur dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya serta hambatan dan solusi yang mempengaruhi proses penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Data ini ditemukan dari buku, artikel, wawancara dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Penyelesaian Wanprestasi Akibat Gagal Bayar Dalam Perjanjian Kredit Oleh Debitur Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bpr Umkm Jawa Timur Cabang Surabaya

Perjanjian kredit merupakan aspek penting yang menjadi dasar penyerahan kredit. kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Kredit tidak akan disalurkan apabila tidak ada penandatanganan perjanjian antara lembaga pembiayaan dan debitur. Dalam perjanjian kredit ini mengikat kesepakatan kreditur dan debitur yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam jangka waktu tertentu, debitur harus siap melunasi hutangnya beserta bunga yang telah disepakati. Dalam perjanjian pemohon kredit diminta untuk memberikan informasi yang disampaikan oleh debitur sebagai bagian dari proses pengajuan kredit. Debitur juga sepakat untuk menjaga kekayaan perusahaan atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Serta debitur tidak dilarang untuk menjual bahkan memindah tangankan sebagian besar asetnya tanpa izin dan sepengetahuan dari kreditur. Pada perjanjian yang dilakukan antara debitur dengan kreditur atau Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, dalam proses pembiayaan kredit untuk usaha dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Debitur datang ke Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya untuk melakukan permohonan kredit
- b. Disposisi pimpinan; menilai kelayakan dan risiko dari permohonan kredit sebelum diteruskan untuk analisis lebih lanjut
- c. Pengumpulan informasi debitur (melalui aplikasi SLiK OJK/BI *Checking*) untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit dengan melihat catatan kredit sebelumnya
- d. Penilaian Kelayakan Usaha dan Agunan
- e. Keputusan Komite; menentukan apakah kredit disetujui atau ditolak berdasarkan analisis risiko, kelayakan finansial, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.
- f. Supervisi dan Monitoring; pengawasan berkala untuk memastikan pelaksanaan perjanjian berlangsung sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaannya jika terjadi kesalahan atau kelalaian, maka debitur bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Adanya kemungkinan tidak kembalinya dana yang telah dipinjamkan merupakan risiko yang dapat terjadi Jaminan merupakan fasilitas yang diberikan oleh kreditur ketika debitur mengalami wanprestasi (lalai) atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, seperti jaminan BPKB. Sehingga jaminan berfungsi sebagai alat pengaman bagi perusahaan pembiayaan untuk mengurangi risiko. Pemberian kredit didasarkan pada

kemampuan debitur, mengingat adanya risiko dalam pemberian kredit. kreditur perlu melakukan penilaian secara seksama terhadap watak dalam itikad baik pelunasan sesuai perjanjian, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehingga dengan adanya penilaian kredit diharapkan kredit yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan baik dan dapat dilunasi tepat waktu. Risiko seperti tidak sepenuhnya memenuhi kontrak yang disepakati, hingga tidak dipenuhi sama sekali sangat memungkinkan terjadi. Wanprestasi adalah kondisi debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan ketentuan perjanjian itu sendiri. Seperti debitur tidak memenuhi pembayaran sebagaimana telah diatur didalam perjanjian sehingga debitur melampaui batas waktu, maka berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap telah melakukan wanprestasi karena debitur tidak dapat melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian maka debitur akan diberikan surat peringatan. Wanprestasi meliputi berikut:

1. Debitur Tidak Memenuhi Apa Yang Disanggupi Akan Dilakukannya

Data konsumen yang mengalami gagal bayar kredit dari bulan Januari 2020 hingga Desember 2023, dengan jaminan fidusia di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Dari data ini memberikan gambaran keuangan dua kategori, yaitu fidusia dan lunas tahun 2020 hingga 2023. Setiap kategori memiliki tiga bagian utama yaitu Plafond (jumlah total pinjaman yang diberikan), Baki Debet (sisa pinjaman yang belum dibayar), dan NSBH (jumlah nasabah). Perbandingan baki debet terhadap plafon di atas 50% dapat menjadi perhatian, terutama jika baki debet tidak berkurang secara signifikan seiring waktu. Sedangkan kategori lunas menunjukkan kenaikan, dan tahun 2023 menjadi titik perhatian karena perbandingan baki debet terhadap plafon cukup tinggi pada beberapa tahun dengan jumlah nasabah yang bervariasi setiap tahunnya, mencapai 61,5% sehingga perlu dipantau untuk mencegah kredit macet. Tingginya tingkat gagal bayar ini dapat berdampak negatif pada reputasi Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, penting untuk dilakukan tinjauan ulang dan analisis kredit yang lebih teliti⁴ untuk menghindari peningkatan angka gagal bayar karena hal ini dapat memengaruhi penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan tersebut. Upaya peningkatan pengelolaan risiko kredit juga harus diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional bank dalam jangka panjang.

2. Debitur Melaksanakan Prestasi, Tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya.

Ketika debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, kondisi ini disebut wanprestasi atau cidera janji. Dalam situasi ini, debitur mungkin telah memenuhi sebagian kewajibannya, tetapi tidak secara penuh atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau dibawah dari standar kesepakatan awal. Misalnya, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas atau jumlah yang disepakati.

3. Debitur melaksanakan prestasi tetapi terlambat.

Salah satu bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit terjadi ketika salah satu pihak memenuhi janji tetapi melebihi waktu yang telah disepakati. Berisiko menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak apabila terjadi keterlambatan dalam pemenuhan janji. Contoh kasus seperti ini dapat kita temukan pada Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya oleh debitur pinjaman kredit untuk usaha. Gagal bayar kredit merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang melakukan pengajuan kredit untuk usaha Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Wanprestasi berkaitan erat dengan kelalaian, debitur dianggap wanprestasi jika lalai dalam pelaksanaan perjanjian sehingga menyebabkan keterlambatan waktu dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut sesuai sebagaimana mestinya. Kondisi tidak

⁴ Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri (2018). *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 134-148.

membayar kepada kreditur secara tepat waktu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hilangnya pendapatan utama debitur atau jadwal pembayaran yang tidak teratur. Jika kredit macet tidak segera diselesaikan, hal ini berdampak buruk pada riwayat atau laporan kredit debitur. Di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, penanganan wanprestasi seperti kredit macet dan sejenisnya menjadi tanggung jawab Divisi umum dan kepatuhan. . Berdasarkan wawancara dengan Pemimpin bidang pemasaran, berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan debitur kredit macet:

a. Karakter Debitur

Beberapa debitur di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya yang memiliki karakter buruk salah satunya dengan beralasan bahwa utangnya dianggap riba setelah tidak mampu memenuhi kewajibannya dan meminta kelonggaran untuk pembayaran angsuran yang tidak sesuai jadwal sehingga terjadinya gagal bayar atau kredit macet. Namun, tidak kunjung sedikitpun ada pembayaran atau niatan penyelesaian. Adapun Debitur yang bekerjasama dengan LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang seolah-olah dapat membantu debitur agar tidak perlu membayar sesuai angsuran/kewajibannya lagi, namun pada akhirnya hal tersebut malah berakibat memburuknya kreditabilitas debitur atas kreditnya Debitur dengan karakter seperti ini cenderung mengajukan kredit untuk memanfaatkan fasilitas sementara tanpa niat melunasi hutang. Dalam kondisi ini, bank tetap melanjutkan tindakan penyelesaian agunan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, penilaian menyeluruh termasuk karakter debitur merupakan hal penting dalam penilaian kemampuan untuk melunasi kredit. Dengan begitu bank dapat mengidentifikasi debitur berisiko lebih awal dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan potensi kredit macet di kemudian hari.

b. Kondisi Keuangan Debitur

Dalam penerimaan pengajuan kredit untuk usaha Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya melakukan observasi terhadap kondisi keuangan debitur termasuk menganalisis bagaimana hutang debitur dan prospek usaha. Tetapi tidak dapat dipungkiri situasi tak terduga atau kesulitan dalam mengelola keuangannya debitur merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dalam pengajuan kredit. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti turunnya pendapatan usaha, pengelolaan keuangan yang kurang efektif, atau tekanan dari utang lainnya yang lebih mendesak. Kondisi pasar yang tidak mendukung, seperti penurunan permintaan produk atau jasa mereka, juga dapat memperburuk situasi finansial debitur. Dengan pendapatan yang tidak seimbang dengan beban utang, debitur kesulitan dalam memenuhi angsuran kredit secara tepat waktu, yang pada akhirnya menyebabkan kredit macet. Kondisi keuangan debitur yang kurang stabil berdampak negatif dan berpotensi menimbulkan kredit macet. Semakin baik kondisi ekonomi debitur, semakin rendah risiko terjadinya kredit macet, namun sebaliknya, jika kondisi ekonomi debitur memburuk, risiko kredit macet akan meningkat.

c. Sifat Debitur Yang Konsumtif

Debitur mengalami kredit macet dalam kredit usaha karena memiliki sifat konsumtif dalam penggunaan uang. Meskipun sebenarnya debitur mampu untuk membayar angsuran, mereka cenderung menunda-nunda pembayaran. Hal ini menunjukkan karakter buruk dalam mengelola kewajiban finansialnya. Penggunaan kredit yang sering kali tidak sesuai peruntukannya. Misalnya, daripada menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang mendukung pengembangan usaha, seperti membeli bahan baku, memperluas fasilitas, atau meningkatkan pemasaran, debitur lebih memilih menggunakan uang untuk pengeluaran pribadi atau konsumsi sehari-hari. Berakibat dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pendapatan usaha tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Situasi ini tidak

hanya merugikan debitur, tetapi juga berisiko bagi bank, karena harus menghadapi potensi kerugian dari kredit macet. Jika situasi ini berlanjut, bank mungkin akan mengambil tindakan lebih lanjut, seperti negosiasi jangka waktu pelunasan hutang hingga penyitaan agunan atau langkah hukum lainnya untuk memulihkan dananya.

4. Melakukan Hal Yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan

Salah satu bentuk kelalaian yang dilarang dalam perjanjian yaitu melanggar perjanjian hingga merugikan pihak lain. Terdapat contoh kejadian nyata di Bank BPR UMKM Jatim Cabang Surabaya, tidak jarang ditemukan kasus hilangnya agunan (kendaraan) yang telah dijadikan jaminan dalam proses pengajuan kredit. Dalam kasus seperti ini penanganan oleh pihak kreditur terbatas, jika agunan sudah berpindah tangan tanpa izin atau sepengetahuan kreditur maka keberadaannya menjadi sulit diketahui. Sehingga agunan kendaraan yang berada di luar kendali debitur dan kreditur, risiko wanprestasi meningkat. Pihak kreditur akan kesulitan dalam menindak lanjuti sebagai penyelesaian kewajiban pinjaman, dikarenakan agunan yang sebagai jaminan tidak dapat diketahui keberadaannya. Setelah dilakukannya wawancara dengan Pemimpin Bidang Pemasaran Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya masih terdapat kendaraan yang hilang dan belum ditemukan. Tentu kejadian ini sangat merugikan pihak Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Sehingga, solusi mengatasi hilangnya kendaraan untuk mencegah potensi dari gagal bayar kredit dilakukan sejak awal, yaitu dengan mewajibkan debitur mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan asuransi yang ditawarkan, Biaya asuransi dibayar oleh pihak tertanggung. Sesuai dengan penjelasan diatas, wanprestasi merupakan bentuk kesalahan dari kelalaian debitur baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan debitur gagal dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan oleh kreditur, salah satunya dengan menghilangkan benda agunan. Debitur juga diwajibkan untuk membuktikan kejadian kehilangan kepada perusahaan, karena kasus ini hanya dapat ditangani melalui ranah hukum perdata. Berdasarkan wawancara penulis terhadap Pemimpin Bidang Pemasaran Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, wanprestasi yang sering terjadi yaitu kredit macet dan gagal bayar.

Gagal bayar atau kredit bermasalah merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam aktivitas perkreditan bank, sehingga bank hanya mengupayakan untuk menekan jumlah kredit bermasalah seminimal mungkin untuk mengurangi resiko kerugian. Dalam hal ini, jaminan berfungsi memastikan kepentingan dan melindungi keamanan pihak kreditur dalam perjanjian yang telah disepakati dengan debitur.⁵Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan memberi keringanan dalam jangka waktu atau angsuran, terutama bagi kredit yang terdampak musibah, atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai membayar. Dalam kasus kredit macet dengan jaminan fidusia, bank harus menjalankan serangkaian prosedur yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Prosedur ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi debitur menyelesaikan kewajibannya, sekaligus melindungi hak bank sebagai kreditur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuniarta selaku pemimpin bidang pemasaran Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, tentang prosedur penanganan gagal bayar di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya. Langkah pertama dalam penyelesaian kredit macet adalah pemberian Surat Peringatan (SP) kepada debitur. Surat ini dikirim dalam tiga tahap, dengan jarak waktu sekitar dua minggu antar surat. SP bertujuan untuk mengingatkan debitur tentang kewajibannya, Apabila debitur tetap tidak merespon, SP ketiga menjadi peringatan terakhir yang menunjukkan keseriusan bank dalam menuntut pembayaran.

⁵ Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Analogi Hukum, vol. 2, no. 3 (2020): 383-387. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.

Jika setelah pemberian surat peringatan debitur tetap gagal melunasi kewajiban, langkah berikutnya adalah melakukan *monitoring* dengan mengunjungi tempat tinggal debitur dan usahanya. Tujuannya untuk menilai kondisi keuangan dan kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Informasi ini penting bagi bank untuk memutuskan apakah restrukturisasi kredit bisa menjadi solusi yang tepat. Jika bank merasa debitur masih berpotensi untuk menyelesaikan utang, maka restrukturisasi kredit menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Restrukturisasi dapat melibatkan perubahan jadwal pembayaran (*rescheduling*), perubahan syarat-syarat kredit (*reconditioning*), atau perjanjian baru yang memungkinkan debitur untuk memenuhi angsurannya. Jika restrukturisasi disetujui, bank akan membuat perjanjian baru yang mengatur ulang kewajiban debitur. Bank memperpanjang masa pinjaman atau menurunkan bunga untuk mempermudah debitur dalam memenuhi angsurannya. Restrukturisasi dibuat atas kesepakatan debitur dengan bank, di tulis dalam perjanjian baru atau addendum yang mengatur ulang perjanjian kredit. Apabila sudah dilakukan restrukturisasi, debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik atau tidak mampu melunasi utangnya setelah restrukturisasi, bank akan mengirimkan somasi sebagai upaya hukum, Gugatan ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak bank dan menjadi dasar untuk melanjutkan eksekusi agunan.

Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi dapat menghemat biaya. Selain itu, konsiliasi menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keputusan akhir tetap sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Konsiliasi yang berakhir sepakat maka keputusan tersebut bersifat mengikat para pihak. Meskipun keputusan akhir sepenuhnya berada di para pihak yang bersengketa, pandangan dan nasihat hukum konsiliator memiliki peran penting dalam menemukan solusi terbaik. Berdasarkan penjelasan diatas, penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar oleh debitur kredit untuk usaha di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya dilakukan upaya non-litigasi dengan negosiasi oleh divisi umum dan kepatuhan yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu: penjadwalan ulang tanggal pelunasan, pembayaran angsuran, pengajuan klaim asuransi. Prosedur penyelesaian kredit macet di atas telah dilaksanakan sesuai dengan implementasi yang mengacu pada ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam menangani wanprestasi debitur. Bank telah mengikuti langkah-langkah yang sistematis, mulai dari pemberian peringatan melalui surat resmi, monitoring terhadap kondisi debitur, hingga restrukturisasi kredit yang memberikan peluang bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Hambatan Dan Solusi Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Wanprestasi Akibat Gagal Bayar Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bpr Umkm Jawa Timur Cabang Surabaya

Penyelesaian kredit bermasalah merupakan salah satu permasalahan yang masih sering ditemui pada lembaga perbankan, terutama dalam kredit yang menggunakan jaminan fidusia. Meskipun bank sudah memberikan berbagai kemudahan dan pengawasan terhadap pembayaran kredit, pada kenyataannya banyak kendala yang menghambat kelancaran penyelesaian kewajiban debitur. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, baik dari sisi kemampuan keuangan debitur maupun kondisi objek jaminan yang mengalami perubahan nilai. Berbagai permasalahan tersebut sering kali menghambat proses penyelesaian pembayaran angsuran kredit. Hambatan yang beragam tersebut dan dapat mempengaruhi efisiensi proses penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang menjadi penghambat agar langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan memahami penyebab dari hambatan-hambatan ini, bank dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola kredit bermasalah dan mencegah risiko di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak bank menunjukkan bahwa, Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya masih

menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian kredit macet usaha dengan jaminan fidusia, sebagai berikut:

1. Penurunan pendapatan usaha debitur

Salah satu faktor utama yang menyebabkan debitur gagal melunasi pinjaman kreditnya adalah perekonomian yang debitur menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha, kerugian akibat kondisi pasar yang tidak stabil, atau perubahan mendadak seperti kenaikan harga bahan baku. Dalam usaha kecil, debitur sering kali mengandalkan penghasilan harian untuk membayar cicilan. Ketika usaha mereka rugi atau mengalami penurunan omset, mereka kehilangan kemampuan untuk membayar kredit tepat waktu. Faktor ini diperburuk jika usaha debitur tidak memiliki penyimpanan dana darurat sebagai cara untuk mencegah terjadinya kredit macet. Keadaan keuangan debitur yang tidak stabil dapat mempengaruhi proses penyelesaian pembayaran kredit menjadi kurang efisien. Keuangan debitur yang stabil menjadi faktor penting angsuran kredit. Jika kondisi keuangan debitur baik maka dapat mengurangi kemungkinan keterlambatan atau gagal bayar, sehingga risiko terjadinya kredit macet akan lebih kecil. Sebaliknya, keuangan debitur yang menurun proses angsuran kredit akan terganggu, sehingga meningkatkan risiko.

2. Debitur tidak beritikad baik

Hambatan lainnya adalah karakter debitur yang kurang baik dan tidak menunjukkan itikad yang serius dalam memenuhi kewajiban kredit mereka. Beberapa debitur sengaja menunda pembayaran dengan alasan yang beragam, seperti dalih menunggu pemasukan atau menghadapi kesulitan sementara. Tidak jarang mereka menghindari komunikasi dengan pihak bank atau mengabaikan surat peringatan yang dikirimkan. Meskipun beberapa debitur mampu membayar, mereka sering kali suka menunda pembayaran dengan berbagai alasan, seperti menunggu pemasukan atau menghadapi kesulitan sementara. Perbuatan menunda menjadi salah satu faktor yang menghambat penyelesaian kredit. Salah satu karakter buruk debitur yaitu dengan mencari-cari alasan untuk menghindari kewajibannya, seperti menganggap utang yang dimilikinya sebagai riba setelah ia tidak mampu membayar. Debitur semacam ini sering meminta kelonggaran waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal, namun tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi meski hanya sebagian dari kewajibannya. Akibatnya, kredit macet menjadi tidak terhindarkan karena tidak ada langkah konkret dari debitur untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Selain itu, ada juga debitur yang menggandeng LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan harapan lembaga tersebut dapat membebaskan mereka dari kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian. Namun, langkah ini sering kali justru memperburuk situasi. Alih-alih menyelesaikan masalah, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dapat menyebabkan reputasi kredit debitur semakin memburuk, membuat penyelesaian kredit menjadi lebih sulit, dan bahkan merusak hubungan antara debitur dan pihak bank.

3. Objek jaminan fidusia yang dijual, hilang, atau dipindah tangankan

Dalam beberapa kasus, objek jaminan fidusia, seperti kendaraan bermotor, dijual atau dipindah tangankan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak bank. Hal ini menjadi penghambat besar karena bank kehilangan kontrol atas jaminan yang seharusnya melindungi kredit. Selain itu, ada juga kasus di mana kendaraan hilang, baik karena kelalaian debitur maupun tindak kejahatan, seperti pencurian. Tindakan ini tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga menghilangkan kontrol bank atas aset yang seharusnya berfungsi sebagai perlindungan kredit. Selain itu, ada situasi di mana kendaraan yang dijamin hilang akibat kelalaian debitur atau karena tindak kejahatan, seperti pencurian. Hal ini semakin memperumit proses penyelesaian kredit karena bank harus melacak keberadaan objek jaminan atau mengajukan langkah hukum untuk mendapatkan haknya. Jika objek tersebut telah berpindah tangan ke pihak ketiga atau

tidak dapat ditemukan, kondisi ini memperumit proses penyelesaian karena bank harus melacak keberadaan objek jaminan.

4. Penurunan nilai objek jaminan fidusia

Seiring berjalannya waktu nilai objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor cenderung mengalami penurunan harga. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti usia kendaraan yang semakin tua, kondisi kendaraan yang menurun, dan kondisi nilai pasar yang tidak menentu, tidak dapat dihindari. Kendaraan yang sebelumnya memiliki nilai cukup tinggi, saat dijadikan jaminan bisa kehilangan sebagian besar nilainya ketika tiba saatnya dieksekusi melalui lelang. Situasi ini sering kali menyebabkan hasil penjualan objek jaminan tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang debitur, sehingga meninggalkan kekurangan yang harus ditanggung oleh pihak bank. Bank tidak hanya kehilangan potensi untuk memulihkan seluruh kerugian, tetapi juga harus menanggung kerugian tambahan akibat nilai objek jaminan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Dampaknya memengaruhi kondisi operasional bank secara keseluruhan. Ketika kerugian dari penurunan nilai objek jaminan bertambah, hal ini dapat melemahkan kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo. Penurunan nilai ini juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah yang tepat untuk eksekusi jaminan. Bank sering kali harus menghadapi situasi di mana biaya untuk memproses lelang dan melacak keberadaan kendaraan hampir sama atau bahkan lebih besar dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, bank perlu melakukan strategi yang efektif, untuk meminimalkan dampak penurunan nilai objek jaminan terhadap keberlanjutan bisnis bank secara keseluruhan.

Berdasarkan hambatan penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar oleh debitur dengan jaminan fidusia yang dihadapi Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya diperlukan atau solusi yang tepat agar proses penyelesaian dapat berjalan dengan efektif, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Penanganan dari penurunan pendapatan usaha debitur yang berdampak

Pada kemampuan debitur mengangsur hutangnya, bank dapat menerapkan berbagai solusi yang menguntungkan debitur karena meringankan kewajiban debitur dan mendukung pemulihan usaha debitur. Salah satunya dengan cara menawarkan program restrukturisasi kredit, seperti penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) atau penyesuaian jumlah angsuran sesuai kemampuan debitur saat ini. Restrukturisasi kredit menjadi salah satu solusi yang efektif apabila debitur memiliki itikad baik saat proses penyelesaian. Seperti perpanjangan waktu pembayaran, penurunan bunga, atau pengaturan ulang jadwal cicilan. Solusi ini membantu debitur yang mengalami kesulitan keuangan sementara untuk tetap memenuhi kewajibannya. Dengan memberikan kelonggaran ini, bank tidak hanya membantu meringankan beban keuangan debitur tetapi juga menjaga hubungan baik dengan nasabah.

2. Penanganan masalah debitur yang tidak beritikad baik

Bank perlu menerapkan upaya pendekatan yang tegas namun tetap mendukung tercapainya solusi bersama. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan bank yaitu memperketat proses seleksi dan penilaian calon debitur sebelum memberikan kredit. Penilaian yang lebih mendalam terhadap karakter, rekam jejak keuangan, dan tujuan penggunaan dana dapat membantu mengidentifikasi debitur yang memiliki potensi risiko tinggi lebih awal. Meningkatkan komunikasi yang lebih proaktif dengan debitur melalui pertemuan rutin atau pemberitahuan berkala untuk mengingatkan kewajiban mereka. Langkah ini membantu menjaga hubungan baik sekaligus mencegah terjadinya wanprestasi sejak dini. Selain itu, pemberian edukasi keuangan kepada debitur tentang pentingnya memenuhi kewajiban kredit sesuai perjanjian juga dapat menanamkan tanggung jawab yang lebih besar.

3. Penanganan masalah objek jaminan fidusia yang dijual, hilang, atau dipindah tangankan tanpa izin

Pengawasan terhadap objek jaminan fidusia lebih ditingkatkan sejak awal proses perjanjian kredit. Misalnya, dengan melakukan pencatatan yang rinci mengenai kondisi objek jaminan, seperti kendaraan bermotor, dan memasukkan klausul tegas dalam perjanjian yang melarang penjualan atau pemindahan objek tanpa izin tertulis dari bank. Bank juga dapat meminta debitur untuk mengasuransikan objek jaminan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan, sehingga ada perlindungan finansial jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu cara yang dapat dimanfaatkan bank dalam teknologi yaitu menggunakan pelacak (GPS tracker) pada objek jaminan, untuk memantau keberadaan objek secara langsung. Sehingga, dapat membantu bank menjaga aset jaminan dan mencegah kemungkinan pemindahan atau penjualan tanpa izin.

4. Penanganan penurunan nilai objek jaminan fidusia

Sebelum menyetujui pengajuan kredit, pihak bank perlu melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi fisik, umur, serta potensi penurunan nilai dari agunan yang dijadikan jaminan. Ini bertujuan agar bank memiliki gambaran yang lebih jelas tentang risiko yang mungkin timbul di masa mendatang. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan penjaminan risiko melalui asuransi. Dengan mewajibkan debitur untuk mengasuransikan objek jaminan yang dijadikan sebagai agunan kredit, maka risiko kerugian akibat penurunan nilai kendaraan atau kerusakan dapat diminimalkan. Biaya asuransi bisa dibebankan kepada debitur, yang memungkinkan risiko kerugian akibat penurunan nilai atau kecelakaan dapat ditangani tanpa membebani bank secara langsung. Dengan penerapan langkah-langkah ini, Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya diharapkan mampu mengurangi tingkat wanprestasi. Selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara kreditur dengan para debitur, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

Penutup

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban dalam perikatan, seperti gagal bayar, keterlambatan pembayaran, atau hilangnya objek jaminan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuniarta, pemimpin bidang pemasaran Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, hal ini sering disebabkan kurangnya itikad baik debitur. Untuk menangani wanprestasi, bank menawarkan opsi kepada debitur untuk menjual sendiri jaminan kendaraan bermotor guna mendapatkan harga yang sesuai. Bank juga menerapkan pendekatan negosiasi melalui Divisi Umum dan Kepatuhan, termasuk penjadwalan ulang pelunasan, perjanjian baru, surat peringatan, pra-lelang, dan somasi. Pendekatan ini bertujuan mencari solusi saling menguntungkan. Kendala penyelesaian wanprestasi akibat gagal bayar di Bank BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya meliputi kurangnya itikad baik debitur dalam melunasi kredit, objek jaminan berupa kendaraan bermotor berpindah tangan ke pihak ketiga, serta keberatan debitur terhadap harga jual objek jaminan. Untuk mengatasi hal ini, bank menerapkan beberapa solusi, seperti mewajibkan asuransi kredit sejak awal, melakukan pendekatan persuasif, dan mengeksekusi objek jaminan bermasalah. Selain itu, bank dapat meminta debitur mengganti jaminan dengan nilai yang sesuai, memberikan perpanjangan waktu pembayaran melalui restrukturisasi kredit, dan mengizinkan debitur menjual sendiri kendaraan jaminan guna mendapatkan harga yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan Perlunya pengecekan ulang dan ketat dalam proses verifikasi permohonan kredit. Dalam menghadapi risiko wanprestasi dari debitur, pihak bank, seperti BPR UMKM Jawa Timur Cabang Surabaya, harus

melakukan pengecekan yang lebih cermat dan mendalam sebelum menyetujui permohonan kredit. Proses verifikasi ini mencakup pemeriksaan kecocokan data calon debitur, seperti karakter, penghasilan, riwayat kredit, serta kondisi keuangan mereka. Langkah ini bertujuan memastikan calon nasabah memiliki komitmen, kemampuan finansial, dan tanggung jawab yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dengan melakukan proses seleksi yang hati-hati, pihak bank dapat mengurangi risiko wanprestasi yang mungkin timbul di kemudian hari dan memastikan kelancaran operasional kredit serta Pentingnya itikad baik dari debitur dalam proses penyelesaian kredit. Selain verifikasi yang ketat dari pihak bank, itikad baik dari debitur juga memiliki peran penting dalam penyelesaian kredit bermasalah. Debitur diharapkan memiliki komitmen untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan menunjukkan itikad baik, debitur dapat menghindari risiko penjualan objek jaminan yang diserahkan kepada bank sebagai perlindungan atas pinjaman. Penjualan objek jaminan sering kali dilakukan sebagai langkah terakhir untuk melunasi kredit yang belum terbayar, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat menjaga hubungan baik dengan pihak bank dan mengurangi potensi konflik atau kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi Miru, S. P. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BIP, T. R. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan KUHP*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, A. Y. (2007). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, A. Y. (2009). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan Edisi ke II*. Bandung: Kelompok Gramedia.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, A. (2007). *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Suryandari, W. D. (2024). *Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo. Yogyakarta: FH UII Press.

Jurnal

- Apsaridewi, K. I. (2023). *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Kertha Wicaksana, 17(1), 59-73.

- Dewi, P. E. T. (2018). *Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan*. Jurnal Advokasi, 8(1).
- Sabir, Muhammad (2020), *JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2 Nomor 1.
- R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini (2023), *Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Living Law, Vol. 15, No. 01.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Sudarto, S., & Santoso, B. (2019). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia*. *Notarius*, 12(2), 591-607.
- Sulengkampung, S. S. (2020). *Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi)*. *Lex Privatum*, 8(1).
- Triana, Y. (2023). *Penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di Perbankan*. In *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana* (Vol. 1, No. 1, pp. 152-167).
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan*. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*. *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Yurnalis, F. (2022). *Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jasa Konstruksi pada Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri di Kota Padang*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6 (3), pp. 296-305. ISSN: 2597-6907.
- Hikmah. (n.d.). *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non-Litigasi (Studi di PT. BPR Hasa Mitra)*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 1. ISSN: 2339-1693.
- Jaelani, E., Kholid, M., Utang, R., & Zulvia, R. A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pinjaman Online*. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 05, No. 02 (Juli), P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 383-387. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). *Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2). Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Meidah, N. T., Hidayat, A., & Abas, M. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Utang (Over Credit) di Bawah Tangan atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil*. *Wajah Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang.